



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Raya Magetan-Madiun Km. 4,5 Magetan Kode Pos 63391  
Telepon (0351) 895195 Fax. (0351) 895195

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MAGETAN  
NOMOR 000.8.3.2/6/Kept/403.111/2024  
TENTANG  
TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MAGETAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka kelancaran dan adanya perubahan situasi kondisi saat ini dan untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik serta untuk mempermudah dalam hal pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan karena adanya inovasi yang setiap saat mengalami perubahan dan secepatnya dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan,
- b. Inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan bertujuan untuk mempermudah pelayanan dalam kondisi saat ini serta memberikan Pelayanan Yang Membahagiakan Masyarakat,
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tentang Perubahan Ketiga tentang Standart Pelayanan (SP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

- 13 Tahun 2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah dan menyesuaikan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.
- KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebagaimana dalam diktum KESATU, meliputi :
- I. Ruang Lingkup penyelenggaraan pelayanan terdiri atas :
- ❖ **PENDAFTARAN PENDUDUK**
1. Kartu Keluarga
    - a. Standar Pelayanan KK Baru;
    - b. Standar Pelayanan KK Perubahan Data;
    - c. Standar Pelayanan KK Hilang/Rusak;
    - d. Standar Pelayanan Kartu Keluarga di Desa;
  2. KTP-el
    - a. Standar Pelayanan KTP-el Baru;
    - b. Standar Pelayanan KTP-el Pindah Datang;
    - c. Standar Pelayanan KTP-el Perubahan Data;
    - d. Standar Pelayanan KTP-el Hilang / Rusak; dan
    - e. Standar Pelayanan KTP di Desa

3. KIA
  - a. Standar Pelayanan Penerbitan KIA;
  - b. Standar Pelayanan KIA di Desa
4. SURAT PINDAH
  - a. Standar Pelayanan Surat Pindah Datang;
  - b. Standar Pelayanan Surat Pindah Datang di Desa;
  - c. Standar Pelayanan Pindah Datang Online Via E-Office;
  - d. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN)
5. Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
6. Standart Pelayanan PAK TUWA ANDOK KETAN Antrian On-Line
7. Standar Pelayanan Disabilitas
8. Standar Pelayanan Pendataan Penduduk Rentan
9. Standar Pelayanan Biodata
10. Standar Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan

❖ **AKTA PENCATATAN SIPIL**

1. AKTA KELAHIRAN
  - a. Standar Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Baru
  - b. Standar Pelayanan Akta Kelahiran Petikan Kedua
  - c. Standar Pelayanan Akta Kelahiran Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya
  - d. Standar Pelayanan Akta Kelahiran di Desa
2. AKTA KEMATIAN
  - Standar Pelayanan Akta Kematian
  - Standar Pelayanan Akta Kematian di Desa
3. AKTA PERKAWINAN
  - Standar Pelayanan Akta Perkawinan
4. AKTA PERCERAIAN
  - Standar Pelayanan Akta Perceraian
5. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK
  - Standar Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak;
6. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK
  - Standar Pelayanan Pengakuan Anak
7. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
  - Standar Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak
8. PENCATATAN AKTA PERUBAHAN NAMA
  - Standar Pelayanan Akta Perubahan Nama
9. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
  - Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Status

Kewarganegaraan

10. PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

- Standar Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

II. Prosedur Pelayanan

- a. Persyaratan Permohonan;
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- c. Jangka Waktu Pelayanan ;
- d. Biaya;
- e. Produk Pelayanan;
- f. Sarana Dan Prasarana;
- g. Kompetensi Pelaksana;
- h. Jumlah Pelaksana;
- i. Pengawasan Internal;
- j. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan;
- k. Jaminan pelayanan;
- l. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dan sebagai jaminan pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP dan waktu yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Dan SK NOMOR 188 / Kept. / 403.111 / 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN NOMOR 188/97/Kept./403.111/2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN (SP) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 25 Maret 2024  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Magetan

}{ttd}

Drs. HERMAWAN, M.Si  
NIP. 196603201986021003